



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 1/Pdt.P/2024/PNStb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

Sherli Sembiring, Tempat/Tgl Lahir Pasar VI, 15 November 1991, Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Adi Mulio Hulu, Desa Emplasmen Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**:

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Stb tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Stb tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Stb yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **Pemohon** Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : **1205041511910003** yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;
- Bahwa **Pemohon** telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang bernama : **TIKA SARI** Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : **126/17/IV/2015**, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan SEI BINGEI,
Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak salah satunya bernama : 1. **DEVANO SATYA SEMBIRING**,

Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Binjai, Tanggal 31 Oktober 2018;

- Bahwa anak Pemohon tersebut memiliki Akta Kelahiran sebagai
Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **1205-LU-12112018-0011** tanggal 12
November 2018 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut
tertera nama Pemohon adalah SHERLY SETIAWAN;

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah
Pemohon tertulis nama Pemohon adalah SHERLI SEMBIRING;

- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan
dalam dokumen –dokumen Pemohon akan berpengaruh pada masa
depan anak Pemohon;

- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka
Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta
Kelahiran anak Pemohon yaitu **SHERLY SETIAWAN** menjadi **SHERLI
SEMBIRING**;

- Bahwa Pemohon perlu kiranya untuk memperbaiki
kekeliruan/salah tulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon
Nomor : 1205-LU-12112018-0011, dan untuk memperoleh Perbaikan
Akta Kelahiran anak Pemohon Tersebut Menurut Pasal 52 Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan,
terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Pengadilan
Negeri dimana Pemohon berdomisili;

- Bahwa sebagai bukti surat –surat, bersama ini di lampirkan
fotokopi yang telah disesuaikan dengan Aslinya dengan di bubuhi
materai secukupnya;

1. KTP Pemohon;
2. Kartu Keluarga Pemohon;
3. Kutipan Akta Nikah Pemohon;
4. Ijazah Pemohon;
5. Kutipan Akta Kelahiran anak **Pemohon** Yang akan diperbaiki

Nomor : **1205-LU-12112018-0011**, bernama : **DEVANO SATYA
SEMBIRING** yang di keluaran pada tanggal 12 November 2018,

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **Pemohon** dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut;
6. Dokumen Pendukung Lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Stabat semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan ditentukan kemudian, dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1205-LU-12112018-0011, Nama : DEVANO SATYA SEMBIRING, Lahir di : Binjai, Tanggal : 31 Oktober 2018, yang di keluarkan pada tanggal 12 November 2018, yang sebagaimana tertulis nama Orang Tua **SHERLY SETIAWAN** di rubah menjadi **SHERLI SEMBIRING** ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat setelah diperlihatkan turunan resmi Penetapan ini untuk segera mencatat tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dalam daftar diperuntukkan untuk itu yang berlaku dan sedang berjalan pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, lalu oleh Hakim dibacakan Surat Permohonan Pemohon, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1205041511910003 tertanggal 30 Juni 2020 atas nama Sherli Sembiring yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1205041506150002 tertanggal 29 Mei 2022 atas nama kepala Keluarga Sherli Sembiring yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/17/V/2015 tertanggal 19 Mei 2015 antara Sherly Setiawan dengan Tika Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama Sherli Sembiring yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Palapa Binjai tanggal 06 Mei 2011, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 59/SKK/ALF/X/2018 atas nama Tika Sari tanggal 31 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pimpinan RSU. Al Fuadi Binjai, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Vaksinasi COVID-19 atas nama Sherli Sembiring, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK : 1205043110180001 tanggal 09 November 2020 atas nama Devano Satya Sembiring yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat Nomor : 0001901845326 atas nama Sherli Sembiring dikeluarkan oleh Kepala Kantor BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi buku tabungan BRI No. Rekening : 8172-01-007115-53-8 atas nama Sherli Sembiring tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Bank BRI Unit Namu Ukur, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LU-20052022-0015 tanggal 20 Mei 2022 atas nama Malvino Satya Sembiring yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LU-12112018-0011 tanggal 12 November 2018 atas nama Devano Satya Sembiring yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Andang Pradika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon, dari istrinya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon ingin merubah Akta kelahiran anaknya;
- Bahwa Anak Pemohon bernama Devano Satya Sembiring;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya menjadi Sherli Sembiring sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazahnya;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya Sherli Smebiring;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah ingin merubah namanya pada Akta kelahiran anaknya yang bernama Devano Satya Sembiring, dimana nama Pemohon pada Akta tersebut tertulis Sherly Sembiring seharusnya Sherli Sembiring, agar kedepannya tidak ada masalah dalam pengurusan administrasi baik itu kepentingan sekolah dan lainnya terkait anaknya tersebut;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Nurhidayati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon adalah bertetangga;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon ingin merubah Akta kelahiran anaknya;
- Bahwa Anak Pemohon bernama Devano Satya Sembiring;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya menjadi Sherli Sembiring sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazahnya;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya Sherli Smebiring;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah ingin merubah namanya pada Akta kelahiran anaknya yang bernama Devano Satya Sembiring, dimana nama Pemohon pada Akta tersebut tertulis Sherly Sembiring seharusnya Sherli Sembiring, agar kedepannya tidak ada masalah dalam pengurusan administrasi baik itu kepentingan sekolah dan lainnya terkait anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan memperbaiki nama Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang tertulis nama nama orang tua Sherly Setiawan di rubah menjadi Sherli Sembiring, dalam hal ini Pemohon mengurus permohonn ini untuk mengurus segala kepentingan administrasi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 dan P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-10 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LU-20052022-0015 tanggal 20 Mei 2022 atas

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Malvino Satya Sembiring, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas pengetikan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, yang mana guna untuk ketertiban administrasi kependudukan Pemohon, maka perlu Hakim yang mengadili permohonan tersebut menyatakan bahwa mengganti nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari Sherly Setiawan dirubah menjadi Sherli Sembiring;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon kedepannya, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 dan 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1205-LU-12112018-0011, Nama : Devano Satya Sembiring, Lahir di : Binjai, Tanggal : 31 Oktober 2018, yang di keluarkan pada tanggal 12 November 2018, yang sebagaimana tertulis nama Orang Tua Sherly Setiawan di rubah menjadi Sherli Sembiring;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat setelah diperlihatkan turunan resmi Penetapan ini untuk segera mencatat tentang perbaikan Kutipan Akta

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Pemohon dalam daftar diperuntukkan untuk itu yang berlaku dan sedang berjalan pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Rahmayanti, S.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|------------------|---------------|
| 1. | Hak Kepaniteraan | Rp. 40.000,- |
| 2. | ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. | Materai | Rp. 10.000,- |
| 4. | Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 1. | Jumlah | Rp. 110.000,- |
- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)